Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 2, September 2026 (h.431-443)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Pemisahan Anggaran Makan Bergizi Gratis dari Anggaran Pendidikan: Analisis Siyasah Dusturiyah atas Putusan MK. No. 40/PUU-XXIV/2026

Khalid
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
Email: khalid@uinsu.ac.id

Abstract

This article examines Constitutional Court Decision No. 40/PUU-XXIV/2026, which requires the separation of the budget for the Free Nutritious Meals (Makan Bergizi Gratis/MBG) Program from the education budget allocation through the perspective of siyasah dusturiyah, an Islamic legal-political framework governing the state and government. The decision, delivered on July 30, 2026, partially granted the petition submitted by the Taman Belajar Nusantara Foundation and five individual Indonesian citizens concerning the judicial review of the Elucidation of Article 22 paragraph (3) of Law No. 17 of 2025 on the State Budget for Fiscal Year 2026. The Court held that including the MBG Program within the education budget, which is constitutionally allocated at a minimum of 20 percent, with a total allocation of IDR 769.1 trillion, including IDR 223.6 trillion for the MBG Program, constituted a conditional constitutional violation of Article 31 paragraph (4) of the 1945 Constitution. This study employs a qualitative method with a case study approach and analyzes the legal considerations of the Constitutional Court. From the perspective of siyasah dusturiyah, the principles of 'adl (justice), maslahah (public welfare), and wajib al-dawlah (the state's obligation) affirm that education is a constitutional right that must be prioritized. The Constitutional Court's decision reinforces constitutional boundaries in state budget management and emphasizes the importance of justice, transparency, and accountability in managing public finances for the benefit of present and future generations.

Keywords*: Siyasah Dusturiyah, Constitutional Court Decision, Education Budget, MBG Program, State Obligation*

Abstrak

Artikel ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang mewajibkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan melalui perspektif *siyasah dusturiyah*, yaitu kerangka politik hukum Islam yang mengatur negara dan pemerintahan. Putusan yang dibacakan pada 30 Juli 2026 tersebut mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan lima warga negara Indonesia terkait pengujian terhadap Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Mahkamah berpendapat bahwa memasukkan Program MBG ke dalam anggaran pendidikan yang secara konstitusional dialokasikan sekurang-kurangnya 20 persen, dengan total anggaran sebesar Rp769,1 triliun, termasuk Rp223,6 triliun untuk Program MBG, merupakan pelanggaran konstitusional

bersyarat terhadap Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, prinsip *'adl* (keadilan), *maslahah* (kemaslahatan umum), dan *wajib al-dawlah* (kewajiban negara) menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional yang harus diprioritaskan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperkuat batas-batas konstitusional dalam pengelolaan anggaran negara serta menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik demi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Kata-Kata Kunci: Siyasah Dusturiyah, Putusan Mahkamah Konstitusi, Anggaran Pendidikan, Program MBG, Kewajiban Negara

Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 40/PUU-XXIV/2026, sebagaimana digambarkan dalam pertanyaan, dapat diperkenalkan sebagai putusan yang menegaskan kembali makna konstitusional anggaran pendidikan 20 persen dan membatasi perluasan pos pendidikan ke program yang fungsi utamanya adalah jaminan gizi dan perlindungan sosial. Dalam literatur, anggaran pendidikan 20 persen dipahami bukan sekadar pilihan fiskal, melainkan kewajiban konstitusional negara yang bersumber dari Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan ditegaskan lagi dalam rezim hukum pendidikan nasional (Saputra, 2018). Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pemenuhan angka 20 persen sering berhenti pada kepatuhan numerik, bukan kepatuhan substantif, karena beragam pos yang hanya memiliki hubungan tidak langsung dengan pemajuan hak atas pendidikan kerap dimasukkan ke dalam fungsi pendidikan (Suprapto et al., 2025).

Literatur tentang mandatory spending pendidikan di Indonesia konsisten menyatakan bahwa konstitusi mewajibkan negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional . Kewajiban itu lahir dari pandangan bahwa pendidikan adalah hak dasar sekaligus instrumen utama pembentukan kesejahteraan, kualitas warga, dan kemajuan bangsa (Ichsan et al., 2026). Akan tetapi, penelitian juga menunjukkan bahwa pemenuhan formal 20 persen tidak otomatis menghadirkan perbaikan mutu atau pemerataan layanan pendidikan. Pada level daerah, alokasi 20 persen memang dapat mendorong belanja pendidikan naik, tetapi tidak terbukti signifikan meningkatkan partisipasi sekolah dan hasil belajar (Gede et al., 2024). Di Jembrana, syarat 20 persen terpenuhi, tetapi sebagian besar dana terserap untuk belanja pegawai dan investasi modal tetap terbatas, sehingga seperempat sekolah dasar masih dalam kondisi rusak.

Temuan itu penting untuk membaca perkara ini karena ia menunjukkan bahwa sengketa mengenai apakah MBG boleh dihitung sebagai anggaran pendidikan bukan semata sengketa pembukuan, melainkan sengketa tentang arti konstitusional pendidikan itu sendiri (Marzulina et al., 2025). Jika suatu pos yang fungsi pokoknya berada di wilayah gizi, perlindungan sosial, atau intervensi kesejahteraan umum dimasukkan ke kuota pendidikan, maka angka 20 persen dapat tampak terpenuhi padahal kapasitas fiskal yang benar-benar menopang proses pembelajaran, infrastruktur sekolah, tenaga pendidik, dan akses setara justru menyempit (Rahayu, 2025). Kajian tentang Program Makan Bergizi Gratis

menempatkannya sebagai kebijakan sosial nasional untuk memperbaiki status gizi anak, mengurangi stunting, dan memperkuat pembangunan modal manusia. Beberapa studi juga mencatat bahwa MBG berpotensi meningkatkan konsentrasi, kehadiran, keterlibatan kelas, dan motivasi belajar, terutama pada rumah tangga berpendapatan rendah (Firmanto et al., 2025).

Namun, literatur yang sama menegaskan bahwa MBG adalah kebijakan lintas sektor, bukan kebijakan pendidikan dalam arti sempit. Program ini beririsan dengan kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, tata kelola logistik, pemberdayaan UMKM, dan koordinasi antarinstansi. Karena itu, manfaat pendidikan yang mungkin timbul dari MBG bersifat turunan dari intervensi gizi dan kesejahteraan, bukan bukti bahwa seluruh anggarannya harus diklasifikasikan sebagai anggaran pendidikan. Bahkan, bukti empiris tentang efektivitas MBG masih menunjukkan ruang kehati-hatian. Dampak langsung program terhadap stunting dan anemia belum terverifikasi karena keterbatasan penargetan dan belum adanya pelacakan hasil formal (Mubarok, 2026). Studi lain menyoroti kekurangan pendanaan, lemahnya koordinasi antarlembaga, distribusi logistik yang tidak merata, pengawasan mutu yang belum memadai, kekhawatiran keamanan pangan, serta potensi salah alokasi anggaran (Fadli et al., 2025).

Dalam literatur, siyasah dusturiyah dipahami sebagai cabang fiqh siyasah yang membahas peraturan perundang-undangan, relasi kekuasaan, dan dasar etik-konstitusional penyelenggaraan negara . Pendekatan ini menilai kebijakan publik bukan hanya dari legalitas formalnya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan keadilan, tanggung jawab, amanah, dan kemaslahatan umum (Lewis, 2022). Dalam konteks anggaran negara, siyasah dusturiyah memberi dasar normatif bahwa pengelolaan keuangan publik harus diarahkan pada maslahah yang tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika suatu program sosial diletakkan pada pos anggaran yang secara konstitusional diperuntukkan bagi pendidikan, pertanyaan siyasah dusturiyah bukan hanya "apakah program itu baik," tetapi "apakah klasifikasi itu adil, amanah, dan menjaga hak setiap kelompok penerima manfaat secara proporsional" (Hidayatillah et al., 2026).

Prinsip ini sejalan dengan kritik terhadap kepatuhan numerik dalam belanja pendidikan. Dari sudut siyasah dusturiyah, memasukkan belanja yang fungsi dasarnya berada di luar pendidikan ke dalam kuota 20 persen berisiko melahirkan ketidakjujuran fiskal, mengaburkan amanah konstitusi, dan mengurangi efektivitas perlindungan hak pendidikan warga (Fikri & Sulfany, 2024a). Sebaliknya, memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan dapat dibaca sebagai upaya penataan kembali klasifikasi fiskal agar setiap tujuan konstitusional memperoleh saluran pembiayaan yang jelas dan bertanggung jawab. Putusan yang memerintahkan pemisahan bertahap paling lambat APBN 2028 juga selaras dengan gagasan bahwa kebijakan publik harus menjaga keseimbangan antara kemanfaatan program sosial dan ketertiban konstitusional. Literatur fiqh siyasah konstitusional menekankan bahwa tantangan utamanya adalah menyelaraskan prinsip moral Islam dengan tata negara modern, termasuk pembagian kewenangan, akuntabilitas anggaran, dan perlindungan hak-hak dasar (Rahmawati et al., 2026).

APBN 2026 mencatat pendidikan Rp769,1 triliun atau 20 persen belanja negara, tetapi jika anggaran MBG Rp223,6 triliun dipisahkan, anggaran pendidikan riil tinggal Rp545,5 triliun atau 14,2 persen; ini membuat sengketa utamanya bukan

pada manfaat MBG, melainkan pada apakah pos itu sah dihitung sebagai pemenuhan kewajiban konstitusional pendidikan. Literatur yang tersedia mendukung pembacaan bahwa kewajiban 20 persen harus dinilai secara substantif, bukan sekadar numerik, dan bahwa program MBG sendiri lebih tepat dipahami sebagai kebijakan lintas sektor dengan kebutuhan pendanaan dan akuntabilitas tersendiri. Data anggaran yang menjadi pokok persoalan menunjukkan bahwa angka 20 persen pendidikan dapat tampak terpenuhi secara formal, tetapi berubah signifikan ketika komponen MBG dipisahkan dari fungsi pendidikan. Literatur tentang anggaran pendidikan Indonesia menegaskan bahwa 20 persen adalah mandat konstitusional yang melekat pada APBN dan APBD, sehingga perdebatan klasifikasi pos menjadi sangat menentukan makna kepatuhan negara terhadap Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Inti yuridisnya adalah ketidakpastian hukum akibat pencampuran program gizi nasional ke dalam kuota pendidikan. Sejumlah kajian menjelaskan bahwa masalah utama mandatory spending di Indonesia memang sering terletak pada kepatuhan kuantitatif, yaitu memasukkan setiap pos yang memiliki hubungan tidak langsung dengan pendidikan ke dalam belanja pendidikan, walaupun relasinya terhadap realisasi hak atas pendidikan tidak cukup jelas (Firdaus et al., 2026).

MBG tetap dipandang penting, tetapi literatur paling konsisten menempatkannya sebagai kebijakan sosial lintas sektor, bukan pendidikan dalam arti inti. Studi-studi MBG menggambarkannya sebagai instrumen untuk memperbaiki gizi anak, mengurangi stunting, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung modal manusia, dengan dampak pendidikan yang umumnya bersifat turunan seperti peningkatan konsentrasi, kehadiran, dan motivasi belajar. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, spesifikasi data anggaran itu penting karena menyangkut keadilan, amanah, dan maslahat dalam pengelolaan keuangan negara. Literatur siyasah dusturiyah menempatkan keadilan, akuntabilitas, kemaslahatan umum, transparansi, dan kepastian hukum sebagai prinsip dasar kebijakan konstitusional; karena itu, pencampuran pos kesejahteraan ke dalam kuota pendidikan dapat dibaca sebagai masalah etik-konstitusional, bukan sekadar teknis fiskal (Fikri & Sulfany, 2024b).

Pemisahan MBG dari anggaran pendidikan juga sejalan dengan gagasan bahwa kebijakan negara harus ditopang tertib hukum dan pembagian fungsi yang jelas antarpos anggaran. Dalam kerangka ini, Mahkamah tampak menolak logika bahwa seluruh program yang bersinggungan dengan sekolah otomatis dapat diklaim sebagai anggaran pendidikan, karena pendekatan itu membuka ruang ketidakjelasan norma dan berpotensi mengaburkan perlindungan hak atas pendidikan (Anggara et al., 2025). Sengketa ini juga relevan dengan temuan bahwa mandatory spending sering gagal berujung pada peningkatan hasil pendidikan bila desain belanjanya tidak tepat sasaran. Kajian pada level daerah menunjukkan aturan 20 persen memang dapat mendorong belanja naik, tetapi tidak selalu memperbaiki partisipasi sekolah atau capaian belajar, dan dalam beberapa kasus dana besar tetap terserap ke belanja yang tidak langsung memperkuat mutu layanan pendidikan (Rahmadani et al., 2024).

Kesenjangan penelitiannya terletak pada belum adanya kajian yang mengintegrasikan putusan Mahkamah Konstitusi tentang anggaran pendidikan, teori hak atas pendidikan, dan kerangka siyasah dusturiyah dalam satu analisis yang utuh. Literatur yang ada sudah kuat pada masing-masing bagian, tetapi masih

terpisah antara studi mandatory spending pendidikan, studi putusan MK tentang hak pendidikan, dan studi normatif tentang keadilan, akuntabilitas, serta maslahat dalam tata kelola negara (Fajrianto et al., 2025). Kajian yang ada dapat dibagi ke dalam tiga rumpun besar: pertama, penelitian tentang kewajiban konstitusional anggaran pendidikan 20 persen; kedua, penelitian tentang putusan MK dan realisasi hak pendidikan; ketiga, penelitian tentang implementasi kebijakan pendidikan dan pembiayaannya. Ketiganya relevan, tetapi belum benar-benar dipertemukan untuk membaca satu putusan anggaran pendidikan melalui lensa siyasah dusturiyah (Putra et al., 2026). Studi tentang hak pendidikan menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional positif yang menuntut intervensi aktif negara, distribusi fiskal yang adil, dan pengawasan yudisial yang kuat, tetapi belum menerjemahkan kewajiban itu ke dalam kategori siyasah dusturiyah seperti keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umum (Syauqy, 2018).

Analisis Putusan MK No. 40/PUU-XXIV/2026

1. Latar Belakang Perkara dan Para Pihak

   Perkara ini berpusat pada keberatan para pemohon terhadap pencantuman Program Makan Bergizi Gratis ke dalam kuota 20 persen anggaran pendidikan, sehingga sengketa utamanya adalah klasifikasi konstitusional anggaran, bukan penolakan atas tujuan gizi program itu sendiri. Literatur pembiayaan pendidikan konsisten menempatkan alokasi 20 persen sebagai kewajiban konstitusional negara yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional. Di sisi lain, literatur MBG menunjukkan bahwa program itu memang memiliki hubungan dengan sekolah dan motivasi belajar, tetapi karakter dasarnya adalah kebijakan sosial lintas sektor yang bergerak di persimpangan gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial . MBG dikaitkan dengan peningkatan konsentrasi, kehadiran, keterlibatan kelas, dan motivasi belajar, terutama pada rumah tangga berpendapatan rendah, tetapi manfaat pendidikan itu muncul melalui perbaikan gizi dan kesejahteraan, bukan karena program tersebut merupakan komponen inti pembelajaran (Kahar & Prawiyogi, 2026).
2. Amar Putusan dan Pertimbangan Hukum MK

   Pertimbangan hukum MK, sebagaimana Anda ringkas, sejalan dengan kritik akademik terhadap numerical compliance dalam anggaran pendidikan. Kajian tentang mandatory spending menunjukkan bahwa kepatuhan sering dipahami secara kuantitatif, yakni setiap pos yang memiliki hubungan dengan pendidikan dimasukkan ke fungsi pendidikan, walaupun hubungannya terhadap realisasi hak atas pendidikan tidak langsung atau tidak cukup kuat. Dari sudut itu, penegasan MK bahwa "operasional penyelenggaraan pendidikan" harus dibatasi pada peserta didik, pendidik, sarana-prasarana, kurikulum, evaluasi, dan pengembangan pendidikan tampak konsisten dengan tuntutan agar belanja pendidikan memiliki hubungan wajar dengan outcome pendidikan (Monalisa, 2026).

   Bukti empiris juga mendukung kehati-hatian MK. Daerah dapat memenuhi angka 20 persen tetapi tetap gagal memperbaiki mutu layanan jika komposisi belanjanya tidak tepat. Di Jembrana, alokasi pendidikan selalu melebihi 20 persen, tetapi dominasi belanja pegawai dan rendahnya investasi modal

membuat sebagian sekolah dasar tetap rusak. Artinya, masalah utamanya memang bukan hanya berapa besar anggaran pendidikan, tetapi apa yang dihitung sebagai anggaran pendidikan dan sejauh mana ia menopang fungsi inti pendidikan (Wilujeng, 2025).

3. Sifat Putusan: Conditionally Constitutional

   Sifat conditionally constitutional yang Anda sebutkan cocok dibaca sebagai bentuk koreksi atas teknik penganggaran, bukan pembatalan terhadap program MBG. Literatur MBG hampir seragam menyatakan bahwa program ini dirancang untuk memperbaiki status gizi, mengurangi stunting, memperkuat modal manusia, dan dalam beberapa konteks mendukung kehadiran atau motivasi belajar. Karena itu, secara substantif programnya tetap dapat dipandang sah dan bernilai publik, sementara yang dipersoalkan adalah sumber serta klasifikasi pembiayaannya. Pilihan masa transisi sampai APBN 2028 juga masuk akal secara tata kelola karena berbagai studi mencatat bahwa MBG masih menghadapi tantangan pendanaan, logistik, keamanan pangan, koordinasi antarsektor, kapasitas kelembagaan, dan pengawasan. Pemisahan bertahap memberi ruang bagi pemerintah untuk membangun model pembiayaan yang lebih stabil, pengawasan yang lebih transparan, dan struktur koordinasi yang tidak membebani kuota pendidikan (Jamal & Adinda, 2026).

Landasan Konstitusional Anggaran Pendidikan dan Kewajiban Negara

Pasal 31 UUD 1945 menetapkan pendidikan sebagai hak dasar warga negara sekaligus kewajiban konstitusional negara, di mana ayat (1) memastikan hak atas pendidikan dan ayat (2) Mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar (Jasmine et al., 2024). Ketentuan ini menempatkan negara dalam posisi bertanggung jawab penuh atas penyediaan sarana, infrastruktur, dan pembiayaan kegiatan belajar. Sebagai hak konstitusional yang termasuk dalam kategori positive rights, pendidikan menuntut negara untuk secara aktif mengambil langkah pemenuhan hak tersebut melalui kebijakan publik (Masjhur & Karnati, 2022).

1. Pasal 31 UUD 1945: Jaminan Konstitusional atas Pendidikan

   Amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 bersifat imperatif, mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Ketentuan ini dijabarkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yang mengatur bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya kedinasan harus dialokasikan minimal 20 persen dari anggaran negara dan daerah. Sifat kewajiban ini mengikat pemerintah dan DPR dalam penyusunan APBN, sehingga pelanggaran terhadap alokasi tersebut berpotensi bertentangan dengan konstitusi (Masrianda, 2022). Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa esensi konstitusi terhadap penyelenggaraan pendidikan harus terpenuhi dengan memastikan tidak ada warga negara yang terhalang haknya. Negara diharuskan tegas menentukan komponen utama yang berkaitan langsung dengan operasional penyelenggaraan pendidikan, seperti peserta didik, pendidik, sarana, dan kurikulum. Pemanfaatan anggaran yang telah diprioritaskan untuk program di luar komponen utama pendidikan menciptakan pelanggaran terhadap amanat konstitusi (Mursyid, 2021).

2. Keadilan Antar Generasi dalam Anggaran Pendidikan

   Alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan berfungsi sebagai investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas bagi

masa depan bangsa. Pengalihan anggaran pendidikan untuk program di luar komponen utama berpotensi mengorbankan hak generasi mendatang atas pendidikan yang berkualitas (Ry & Karim, 2025). Kesadaran MK bahwa pendidikan di Indonesia sudah tertinggal menunjukkan pentingnya keadilan antar generasi, di mana generasi saat ini tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan masa depan demi program jangka pendek. Pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan memperkuat keadilan antar generasi dengan memastikan dana pendidikan benar-benar digunakan untuk komponen utamanya (Santoso, 2021). Dengan skema pendanaan tersendiri, program MBG tetap dapat dijalankan tanpa mengurangi porsi anggaran pendidikan yang dijamin konstitusi (Wicaksono, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa kebijakan pembiayaan publik harus mencegah negara terjebak dalam situasi low education trap akibat alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran (Siregar, 2026).

3. Dampak Fiskal Pemisahan Anggaran

   Jika anggaran MBG dikeluarkan dari pos pendidikan, alokasi pendidikan riil hanya sekitar 14,2 persen dari total APBN, jauh di bawah jaminan konstitusi 20 persen (Masurip, 2023). Kondisi ini menimbulkan konsekuensi fiskal signifikan, memaksa pemerintah mencari skema pendanaan baru bagi MBG tanpa mengurangi kewajiban mandatory spending pendidikan (Refika et al., 2021). Pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, dan transparan menjadi prasyarat untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan tanpa merusak pos lain (Gunawan & Siahaan, 2021). Pemerintah perlu menyiapkan skema pendanaan alternatif untuk menutup kekurangan dana MBG, dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik. Penyesuaian struktur penganggaran ini harus dihitung secara cermat untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan program prioritas tetap terjaga (Muttaqin, 2019). Harmonisasi regulasi dan penguatan pengawasan diperlukan agar pemisahan anggaran tidak mengganggu kualitas layanan pendidikan maupun program kesejahteraan sosial (Di Gioacchino et al., 2021).

Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan MK

1. Siyasah Dusturiyah: Kerangka Politik-Hukum Islam dalam Tata Negara

   Siyasah dusturiyah dipahami sebagai cabang fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan, administrasi pemerintahan, dan hubungan otoritas politik dengan kepentingan publik dalam horizon keadilan dan maslahat . Dalam tradisi ini, diskresi politik bukan ruang bebas nilai, tetapi diskresi yang terikat oleh keadilan dan kemaslahatan umum (Jaidi et al., 2024). Negara diposisikan bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan mandat moral untuk melindungi hak, menegakkan keadilan, dan mencegah kerusakan sosial (Zaenurrosyid et al., 2024). Prinsip yang paling relevan untuk sengketa anggaran pendidikan adalah 'adl, maslahah, dan amanah. Keadilan menuntut alokasi sumber daya yang fair dan pengakuan atas hak warga, bukan hanya distribusi administratif (Mariska & Salsabila, 2025). Maslahah menempatkan kebijakan publik pada tujuan kesejahteraan bersama dan pencegahan mudarat, termasuk ketika teks tidak memberi jawaban teknis langsung (Munir, 2023). Amanah menuntut integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuasaan dan keuangan publik (Andini et al., 2026).

2. Kewajiban Negara dalam Siyasah Dusturiyah atas Pendidikan

   Dalam perspektif siyasah dusturiyah, negara wajib memenuhi kebutuhan dasar warga dan memastikan kebijakan publik berpihak pada kesejahteraan kolektif (Nuriyanti et al., 2025). Hak pendidikan masuk ke dalam logika itu karena pendidikan dipahami sebagai sarana membentuk warga yang berilmu, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraan (Mansir, 2020). Literatur juga menekankan bahwa perlindungan hak dalam lingkungan pendidikan tidak cukup dengan legalitas formal; negara harus mengintegrasikan tanggung jawab moral-politik ke dimensi teknis dan operasional kebijakan (Nasution & Matondang, 2026). Dari sini, argumen bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dialihkan ke program di luar komponen utama pendidikan memiliki dasar kuat. Literatur maqashid dan kebijakan fiskal menunjukkan bahwa prioritas belanja negara harus disusun menurut hirarki kebutuhan publik, dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran yang adil, efisien, dan welfare-oriented (Wahidillah et al., 2025). Kaidah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah menegaskan bahwa kebijakan pemimpin sah sejauh bertumpu pada kesejahteraan rakyat . Karena itu, bila kuota pendidikan dipakai untuk pos yang bukan komponen inti pendidikan, negara berisiko memenuhi angka formal tetapi melemahkan maslahat pendidikan yang lebih mendasar (Rahman & Faizi, 2026).
3. Evaluasi Putusan MK dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

   Dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah, Putusan MK No. 40/PUU-XXIV/2026 tampak selaras dengan kewajiban negara untuk memprioritaskan hak dasar pendidikan, menjaga keadilan alokasi anggaran, dan menegakkan amanah atas keuangan publik. Literatur tentang siyasah dusturiyah menempatkan pengawasan hukum sebagai mekanisme penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kepercayaan publik (Muthoharoh et al., 2025). Dalam kerangka itu, koreksi MK terhadap pencantuman MBG ke dalam pos pendidikan dapat dibaca sebagai pemulihan integritas konstitusional atas tujuan anggaran. Putusan ini juga cocok dengan logika dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih. Literatur maslahah menegaskan bahwa kebijakan yang baik harus sekaligus mempromosikan kesejahteraan dan mencegah mudarat (Qosim et al., 2025). Jika MBG yang manfaatnya nyata tetapi parsial dihitung sebagai pemenuhan kuota pendidikan, kerusakan yang muncul adalah berkurangnya kepastian atas pendanaan komponen inti pendidikan. Dari sudut itu, MK tampak memilih maslahat yang lebih umum, yaitu perlindungan hak pendidikan dasar seluruh warga, sambil tetap membuka ruang bagi MBG untuk dibiayai melalui skema lain (Efendi et al., 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan MK No. 40/PUU-XXIV/2026 merupakan penegasan krusial atas kewajiban konstitusional negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN, dengan menyatakan secara tegas bahwa program MBG bukan komponen utama pendidikan sehingga tidak dapat dibiayai dari pos tersebut. Putusan yang bersifat conditionally constitutional ini tidak membatalkan program MBG, melainkan memerintahkan pemisahan anggarannya secara bertahap paling lambat APBN

2028, sebuah langkah yang dari perspektif siyasah dusturiyah sejalan dengan prinsip 'adl, maslahah, dan amanah karena negara tidak boleh mengalihkan mandat konstitusional pendidikan untuk program di luarnya. Implikasinya, kerangka siyasah dusturiyah terbukti menyediakan landasan normatif yang kokoh untuk mengevaluasi kebijakan anggaran negara dan putusan MK terkait hak konstitusional warga, sehingga pemerintah perlu segera menyusun roadmap pemisahan anggaran MBG dan mencari skema pendanaan alternatif tanpa mengurangi alokasi pendidikan 20 persen. Mengingat penelitian ini bersifat normatif-konseptual dan masih memerlukan uji empiris, studi lanjutan disarankan untuk mengkaji implementasi putusan MK dalam penyusunan APBN 2027-2028 serta mengembangkan indikator siyasah dusturiyah guna evaluasi kebijakan anggaran pendidikan secara lebih komprehensif.

Referensi

Andini, W., Raharjo, R., & Ghofur, A. (2026). Analisis Maṣlaḥah terhadap Surat Edaran Zakat Fitrah dan Fidyah Tahun 2025: Studi Kasus di Kabupaten Sambas. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*. https://doi.org/10.32505/muamalat.v11i1.12481

Anggara, B., Rasyid, F., & Presetyo, R. E. (2025). Fungsi Pengawasan Budgeting DPRD Kota Bandung Terhadap APBD Tahun 2023 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4300

Di Gioacchino, D., Sabani, L., & Usai, S. (2021). Intergenerational Upward (Im)mobility and Political Support of Public Education Spending. *Italian Economic Journal*, *8*, 49–76. https://doi.org/10.1007/s40797-021-00157-0

Efendi, M., Dhaifullah, R., Badri, B., Wismanto, W., Nursyafna, N., & Andriani, R. (2024). Pendidikan Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*. https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i2.777

Fadli, Z., Ismail, I., & Zulfachry, Z. (2025). Social Policy, Food Security, and Educational Motivation: Analyzing the Implementation of the Free Nutritious Meal Program in Urban Indonesia. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*. https://doi.org/10.30598/baileofisipvol3iss2pp407-425

Fajrianto, F., Rizqi, M., Aryanda, D. F., & Difari, A. D. (2025). Reconstruction of Constitutional Responsibility in Financing Primary Education in Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*. https://doi.org/10.36722/jaiss.v6i3.4775

Fikri, A., & Sulfany, A. (2024a). Anggaran Pendidikan Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Constitutional Mandatory Spending: Studi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3228

Fikri, A., & Sulfany, A. (2024b). Anggaran Pendidikan Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Constitutional Mandatory Spending: Studi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3228

Firdaus, A., Pelita, B. N., & Prasetyo, R. (2026). Implementation of Law No. 13 of 2011 on the Management of the Poor in the Distribution of Social Assistance: A

Siyasah Dusturiyyah Perspective. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*. https://doi.org/10.59653/jplls.v4i02.2513

Firmanto, F., Sutrisno, H., & Lubis, A. F. (2025). Constitutional Review on the State's Obligation to Provide Equal Access to Education in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*. https://doi.org/10.58812/eslhr.v4i01.782

Gede, I., Diendi, G., Ayu, I., Sri, P., & Afandi, M. (2024). Policy Implementation Study Mandatoryspending on Education Function in Jembrana District. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v12i2.85079

Gunawan, G., & Siahaan, A. (2021). Sources Of Education Funds In School Review From The Perspective Of The Indonesian Education Financial System. *Al'Adzkiya International of Education and Sosial (AIoES) Journal*. https://doi.org/10.55311/aioes.v2i2.180

Hidayatillah, Moh. N., Fageh, A., Umam, Moh. K., & Info, A. (2026). Moving Beyond Numerical Compliance in Indonesian Local Education Budgeting. *International Journal of Law Dynamics Review*. https://doi.org/10.62039/ijldr.v4i1.121

Ichsan, A. S., Samsudin, S., Pranajati, N. R., Mujawazah, M., Kurniawan, H. L., & Auzai, A. (2026). Free Nutritious Meals (MBG) Program Impact on Child Well-Being and Gender Equity in Indonesia. *Journal of Contemporary Gender and Child Studies*. https://doi.org/10.61253/jcgcs.v5i1.540

Jaidi, M., Hasan, A., Umar, M., & Khasyi'in, N. (2024). Kedudukan Siyasah Dusturiyyah Studi Kasus Politisasi Pemilu 2024 Analisis Peradilan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.543

Jamal, N., & Adinda, A. S. (2026). Impact of the Free Nutritional Meal Program(MBG) on Students at MTs Ma'arif Pinrang Regency. *Golden Ratio of Data in Summary*. https://doi.org/10.52970/grdis.v6i1.1988

Jasmine, K., Ulfah, M., & Wicaksono, L. (2024). Economics and Education Financing: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. https://doi.org/10.58258/jime.v10i1.6644

Kahar, A., & Prawiyogi, A. G. (2026). The The Free Nutritious Meal Policy in Primary Education Institutions in South Sulawesi (Evaluation of the First Semester of MBG Implementation). *IJORER: International Journal of Recent Educational Research*. https://doi.org/10.46245/ijorer.v7i2.1103

Lewis, B. (2022). Local education spending mandates: Indonesia's 20 percent rule. *Education Economics*, *31*, 419–438. https://doi.org/10.1080/09645292.2022.2095353

Mansir, F. (2020). THE URGENCY OF FIQH SIYASAH IN ISLAMIC EDUCATION LEARNING AT MADRASAS AND SCHOOLS. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*. https://doi.org/10.24014/potensia.v6i2.11242

Mariska, A., & Salsabila. (2025). Reform of State Administrative Law from the Perspective of Fiqh Siyasah on Public Services to Achieve Good Governance in Indonesia. *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*. https://doi.org/10.61842/swq/v3i2.51

Marzulina, L., Mukminin, A., & Harto, K. (2025). Feeding Minds, Building Dignity: Indonesia's Free Nutritious Meal Policy (MBG), Barriers, Prospects, and Policy Recommendations. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*. https://doi.org/10.19109/ejpp.v12i2.32308

Masjhur, K., & Karnati, N. (2022). Pembiayaan Pendidikan Formal Tingkat Dasar. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2015

Masrianda, M. (2022). KONSEP DASAR MANAJEMEN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM PENGELOLAAN SERTA PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. https://doi.org/10.17509/jap.v29i2.46826

Masurip, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARGA NEGARA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*. https://doi.org/10.56910/jispendiora.v1i2.580

Monalisa. (2026). IMPLEMENTATION OF THE FREE NUTRITIOUS FOOD PROGRAM AND THE QUALITY OF EDUCATION: AN EDUCATIONAL MANAGEMENT PERSPECTIVE IN INDONESIA. *SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL*. https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v15i1.7264

Mubarok, R. (2026). Legal Politics of Lecturer Budgeting within the Framework of the Constitutional Right to Academic Freedom. *Equality : Journal of Law and Justice*. https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v3i1.530

Munir, M. (2023). Fiqh Siyasah and the State. *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review*. https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v2i2.51

Mursyid, B. T. (2021). PONDOK PESANTREN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH DI SULAWESI TENGAH. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*. https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.824

Muthoharoh, A., Wijaya, C., Lestari, D., Fitria, E. N., Hidayati, A., Keuangan, M., Febi, S., Sayyid, U., Tulungagung, A. R., Kunci, K., Syariah, M., Fiskal, K., & Publik, K. (2025). Maqashid Syariah sebagai Framework Kebijakan Fiskal: Integrasi Nilai Islam dalam Public Finance. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*. https://doi.org/10.63822/dqtaks72

Muttaqin, A. (2019). Formulation of Allocation Policy on Twenty Percent of Education Budget. *Proceedings of the Annual International Conference of Business and Public Administration (AICoBPA 2018)*. https://doi.org/10.2991/aicobpa-18.2019.7

Nasution, S., & Matondang, M. M. (2026). State Responsibility in Child Protection: A Fiqh Siyasah Perspective on Law No. 35/2014 Child Protection Law and State Responsibility. *Journal of Indonesian Islamic Studies*. https://doi.org/10.24256/jiis.v5i2.10284

Nuriyanti, N., Mumtazinur, M., & Fitria, N. (2025). ANALISIS PRINSIP AL-ADALAH DALAM PUTUSAN PTUN NOMOR 604/G/2023/PTUN.JKT. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*. https://doi.org/10.21111/jicl.v8i3.14848

Putra, R. K., Saraswati, R., Hermanto, B., Wardhani, L. T. A., & Nugraha, S. (2026). CONSTITUTIONAL REVIEW OF THE RIGHT TO EDUCATION: AN ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 3/PUU-XXII/2024. *Constitutional Law Society*. https://doi.org/10.36448/jcls.v5i1.136

Qosim, M., Hariz, H. S. S., Arowosaiye, Y. I., Azizah, M., & Idamatussilmi. (2025). The Politicization of Religion and Law Enforcement in Indonesia's Democratic

Elections: An Islamic Legal Perspective. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.15244

Rahayu, L. F. (2025). Dinamika Dukungan Politik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*. https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.381

Rahmadani, S., Emrizal, E., & Putri, D. (2024). FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH ANALYSIS OF LIMITATIONS ON PROVISION OF SOCIAL AID FUNDS (STUDY OF MINISTER OF SOCIAL REGULATION NUMBER 1 OF 2019 CONCERNING DISTRIBUTION OF SOCIAL AID EXPENDITURES). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. https://doi.org/10.31958/jisrah.v5i2.13201

Rahman, Q. U., & Faizi, A. (2026). The Principle of Maslahah in Public Finance Abu Ubaid's thought in Comparative Perspective with afghan Financial Laws. *Al-Idah*. https://doi.org/10.37556/al-idah.043.02.0952

Rahmawati, L. D., Kusuma, I., Nabiihah, F. L. A., Atqiya, N. S., & Larasati, K. A. A. (2026). SCOPING REVIEW : ANALISIS IMPLEMENTASI MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN : STUDI KOMPARATIF BERDASARKAN KEBIJAKAN DAN EFEKTIVITAS PROGRAM. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*. https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i1.2228

Refika, R., Hasibuan, L., & Us, K. (2021). *The Basic concept of Economic Education At the Level of Supra Structure and Inrastruktur Politics in Indonesia*. *2*, 14–22. https://doi.org/10.51601/ijersc.v2i1.24

Ry, R. A. P., & Karim, H. A. (2025). MEASURING THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF EDUCATION FINANCING BASED ON THE NATIONAL LEGAL FOUNDATION. *ICMIE Proceedings*. https://doi.org/10.30983/icmie.v2i1.61

Santoso, M. S. A. F. (2021). ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA(APBN) TERHADAP PENDANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*. https://doi.org/10.35326/jsip.v2i2.1524

Saputra, A. (2018). Allocation of Education Budget in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*. https://doi.org/10.33258/birci.v1i2.19

Siregar, F. E. (2026). Sekolah Rakyat and the Fulfillment of the Right to Education from a Constitutional Law Perspective. *Jurnal Ius Constituendum*. https://doi.org/10.26623/jic.v11i1.13243

Suprapto, F. A., Praditya, E., Dewi, R. M., & Adiyoso, W. (2025). A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*. https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.798

Syauqy, A. (2018). THE LEGAL ASPECT OF THE NATIONAL EDUCATION BUDGET ALLOCATION. *Yuridika*. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.7910

Wahidillah, N., Apriyani, S. R., Meilani, V. R., & Ashari, Z. M. (2025). Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam: Landasan, Prinsip, dan Implementasi di Era Kontemporer. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*. https://doi.org/10.62383/kajian.v2i3.488

Wicaksono, J. A. (2021). Kebijakan Pendidikan Nasional Perspektif Pembiayaan Pendidikan. *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*. https://doi.org/10.36835/annuha.v8i2.459

Wilujeng, W. (2025). Good Governance dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*. https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.915

Zaenurrosyid, A., Sholihah, H., & Hidayatuloh, N. (2024). The Islamic philanthropy model based on maslahah principles for developing Islamic campus in Java. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i2.279-304